



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tanggal lahir 16 Maret 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon tanggal lahir 3 September 2002 (17 tahun 9 bulan), agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais pada tanggal 23 Juni 2020 dengan nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Tas, dengan mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang laki-laki tanggal lahir 05 April 1996 (24 tahun 1 bulan), agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, yang berasal dari Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, anak Pemohon adalah anak sah dari pernikahan Pemohon dengan laki-laki;

Halaman 1 dari 5. Pen. 185/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ayah kandung anak Pemohon dengan Akta cerai nomor 0073/Ac/2017PA/Mna tanggal 24 Februari 2017 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Manna;
4. Bahwa, anak pemohon saat ini dalam keadaan hamil 3 (Tiga) bulan, dan pihak lelaki calon mempelai, siap bertanggungjawab atas anak yang dikandung dari hubungan tersebut, dengan dasar suka-sama suka;
5. Bahwa, anak Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melakukan pernikahan;
6. Bahwa, antara **anak Pemohon dengan calon suami** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
7. Bahwa, antara **anak Pemohon dengan calon suami** punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
8. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
PRIMER :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki;
 3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 5. Pen. 185/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki);

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anaknya hingga anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, atau berumur 19 tahun;

Bahwa dalam penasehatan, Hakim menjelaskan pentingnya mempersiapkan generasi yang kuat lahir dan batin, jasmani dan rohani, psikologi dan materi serta pemahaman akan makna pernikahan dan rumah tangga, Hakim juga mengingatkan resiko pernikahan dini yang memiliki kaitan erat dengan konflik suami isteri hingga menyebabkan runtuhnya bangunan rumah tangga;

Bahwa atas penjelasan dan nasehat Hakim, Pemohon dapat menerima dan berjanji akan mendidik anak Pemohon hingga benar-benar siap menikah dan berumah tangga di saat usianya telah mencukupi;

Bahwa selain itu, Hakim juga mendengar keterangan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki akan bersabar untuk menikah saat anak Pemohon telah dewasa dan siap lahir batin untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bermaksud mencabut permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan Pemohon akan mempersiapkan segala hal terkait pendidikan tentang rumah tangga dan pernikahan kepada anak Pemohon;

Bahwa Hakim Pemeriksa kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5. Pen. 185/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271 - 272 RV), sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan terhadap perkara ini patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut pencabutan perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Tas dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Revi Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc.,M.A

Halaman 4 dari 5. Pen. 185/Pdt.P/2020/PA.Tas



Panitera Pengganti,

Revi Yanti, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|----|-------------------|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 115.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| | Jumlah | | Rp. |
| | 246.000,00 | | |

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)